



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
3/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022, bahwa telah terjadi perubahan pejabat yang bertindak

sebagai . . .

sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3/HK.03.2/6411/2022 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi ada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
 5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Tahun 2007 Nomor 894);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1736);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1307);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 3/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Memberhentikan Nama, NIP, Pangkat/Golongan Jabatan dan Peran User pada Baris Kesatu dan Baris Kedua, serta menunjuk Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User pada Baris Ketiga dan Keempat sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Tugas dan Wewenang User Approval Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang:

- a. Menyetujui Usulan Revisi Satker atas Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA);
 - b. Menyetujui Draft Laporan Bendahara atas Penggunaan Anggaran Keuangan Satuan Kerja;
 - c. Memasukan kode OTP.
2. Tugas dan Wewenang User Validator Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
 - a. Menyetujui pengajuan Supplier dan SPP yang disusun oleh Operator Komitmen dan Pembayaran;
 - b. Memasukan kode OTP;
 - c. Mencetak Surat Perintah Pembayaran.
 3. Tugas dan Wewenang User Approval Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM):
 - a. Menyetujui pengajuan Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh Operator Pembayaran;
 - b. Memasukkan kode OTP;
 - c. Mencetak Surat Perintah Membayar.
 4. Tugas dan Wewenang Administrator:
 - a. mengelola data referensi yang menjadi kewenangan satker;
 - b. Mengelola data pengguna pada Satker;
 - c. Berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 5. Tugas dan Wewenang Operator:
 - a. melakukan kegiatan teknis entry data (rekam, ubah, hapus, cetak);
 - b. Operator SAKTI terdiri atas:
 - 1) Operator Pelaporan bertugas melakukan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan
 - a) Membuat jurnal yang ditrigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain (Sub ledger);
 - b) Membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain;
 - c) Memposting jurnal dalam rangka pembentukan laporan;
 - d) melakukan . . .

- d) Melakukan Penutupan Periode;
 - e) Membuat Laporan Keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban, Rekonsiliasi, Konfirmasi, dan Konsolidasi;
 - f) Melakukan RUH Jurnal Penyesuaian/Koreksi dan Realisasi Kinerja;
 - g) Melakukan Proses Validasi Jurnal;
 - h) Melakukan Proses Posting;
 - i) Melakukan Pencetakan Laporan Keuangan;
 - j) Melakukan Proses Pengiriman ADK Konsolidasi;
 - k) Melakukan Proses Konfirmasi.
- 2) Operator Komitmen bertugas melakukan entry data informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi *cash miss match* khususnya pada Manajemen *Supplier* dan Kontrak yang terdiri atas:
- a) Mengelola data supplier;
 - b) Mengelola data kontrak;
 - c) Mengelola data pelaksanaan kegiatan kontraktual;
 - d) Mengelola data pelaksanaan kegiatan non kontraktual; dan
 - e) Mengelola data capaian output.
- 3) Operator Pembayaran bertugas melakukan proses Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap Surat Perintah Pencarian Dana dari KPPN.
- 4) Operator Anggaran bertugas melakukan proses Penyusunan Rencana Kerja Anggaran sampai dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran termasuk didalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran, yang terdiri atas:

a) Membuat . . .

- a) Membuat Rencana Kerja Anggaran Satker (RKAKL) beserta usulan revisinya sesuai dengan usulan dari KPA;
 - b) Mencetak Rincian Kegiatan dan Anggaran Satker;
 - c) Mencetak Lampiran Rincian Kegiatan dan Anggaran Satker;
 - d) Mencetak Lampiran Blokir;
 - e) Mengirim ADK Rincian Kegiatan dan Anggaran Satker;
 - f) Merekam data POK;
 - g) Merekam data pegawai dalam rangka menyusun Rincian Kegiatan dan Anggaran Satker;
 - h) Menayangkan rencana penarikan pendapatan/penerimaan;
 - i) Merekam Rencana Kas harian;
 - j) Menghitung dan menayangkan data AFP (*Annual Financial Plan*);
 - k) Mencetak konsep DIPA;
 - l) Mengakses data referensi, dan lain-lain.
- 5) Operator Persediaan bertugas mengelola transaksi keuangan persediaan yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian Barang Persediaan dan Barang Persediaan Lainnya, yang terdiri atas:
- a) Merekam referensi barang persediaan;
 - b) Merekam transaksi persediaan;
 - c) Melakukan penutupan buku persediaan
 - d) Melakukan konfigurasi metode pencatatan; dan
 - e) Melakukan konfigurasi metode penilaian.
- 6) Operator Aset bertugas pencatatan dan penjurnalan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dan Aset Lainnya, yang terdiri atas:
- a) Merekam transaksi BMN;
 - b) Melakukan perhitungan penyusutan/amortisasi;
 - c) Melakukan Pembuatan data summary untuk keperluan pelaporan asset tetap;

d) Melakukan . . .

- d) Melakukan proses tutup buku asset tetap; dan
 - e) Melakukan proses pencetakan buku/daftar dan laporan BMN.
- 7) Operator Piutang bertugas melakukan pencatatan dan penjurnalan atas seluruh Piutang, yang terdiri dari:
- a) Merekam referensi debitur;
 - b) Merekam transaksi piutang;
 - c) Merekam settlement pembayaran/pelunasan piutang;
 - d) Perekamanan surat penagihan;
 - e) Merekam dokumen reklasifikasi kualitas piutang;
 - f) Melakukan perhitungan penyisihan piutang;
 - g) Melakukan transfer keluar-transfer masuk data piutang;
 - h) Melakukan perekamanan hapus buku/hapus tagih;
 - i) Melakukan perekaman koreksi piutang;
 - j) Melakukan tutup buku piutang; dan
 - k) Melakukan proses cetak laporan piutang.
6. Tugas dan Wewenang Operator Pembantu:
- a. Membantu masing-masing operator sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan kegiatan teknis entry data (rekam, ubah, hapus, cetak).
 - b. Operator Pembantu terdiri atas:
 - 1) Operator Persediaan Pembantu;
 - 2) Operator Aset Pembantu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 Tanggal 17 November 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 3/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENETAPAN
 USER PEJABAT, OPERATOR DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PEJABAT PENGGUNA USER ADMINISTRATOR,
 OPERATOR, VALIDATOR DAN APPROVAL APLIKASI SISTEM APLIKASI
 KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Pangkat/Golongan NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H. Penata Muda/III.a 199501122019031006	Approval	- Pejabat Penguji Tagihan dan SPM - Approval PPSPM - Validator Aset	Pejabat Lama
2.	Rizky Fahrozy, S. IP Penata Muda/III.a 199302082019031004	Operator	- Operator Persediaan - Operator Aset	Pejabat Lama
3.	Ropinda Hasibuan, SE., M. AP Penata/III.c 197901112009021002	Approval	- Pejabat Penguji Tagihan dan SPM - Approval PPSPM - Validator Aset	Pejabat Baru
4.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H. Penata Muda/III.a 199501122019031006	Approval	- Pejabat Penguji Tagihan dan SPM - Approval PPSPM - Validator Aset	Pejabat Baru

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD AKBAR TAHA



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 34 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 3/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENETAPAN
 USER PEJABAT, OPERATOR DAN
 ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM
 APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA
 USER ADMINISTRATOR, OPERATOR, VALIDATOR DAN APPROVAL
 APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI PADA
 SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama Pangkat/Golongan NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
1.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom Penata Tk.I/III.d 197309072009021002	Approval	- Kuasa Pengguna Anggaran - Kuasa Pengguna Barang - Approval KPA - Approval Aset - Approval Persediaan
2.	Muhammad Akbar Taha, S. Kom Penata Tk.I/III.d 197309072009021002	Validator	- Pejabat Pembuat Komitmen - Validator PPK
3.	Ropinda Hasibuan, SE., M. AP Penata/III.c 197901112009021002	Approval	- Pejabat Penguji Tagihan dan SPM - Approval PPSPM - Validator Aset
4.	Eko Sugeng Pambudi, S. IP Penata Muda/III.a 199105052019031006	Admin	- Bendahara Pengeluaran - Administrator - Operator Piutang

No	Nama Pangkat/Golongan NIP	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1	2	3	4
5.	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom Penata Muda/III.a 199107312019031010	Operator	Operator Anggaran
6.	Ahmad Hutomo Ardzansyah, S.H. Penata Muda/III.a 199501122019031006	Operator	- Operator Persediaan - Operator Aset
7.	Agriniwaty Paulus, S.T. Penata Muda/III.a 198908292019032016	Operator	- Operator Pelaporan - Operator Komitmen - Operator Pembayaran

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yunus S.